

KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA

Oleh :
Ansori

ABSTRACT

Diskresi represent the kewenangan free from the Police [of] Republic Of Indonesia to determine the stages;steps in course of crime. Diskresi Police executed by pursuant to Law No 2 Thn 2002 about State police of Republic Of Indonesia also conducted by construction of profession and code of etik profession of to be action of State police functionary accountable Republic Of Indonesia judicially and also moral.

Keyword : *Diskresi Police, Process Crime*

PENDAHULUAN

Masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan adanya jaminan keamanan dalam negeri. Pemeliharaan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara dan dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-undang No 2 Thn 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mendasarkan pada paradigma baru tentang kedudukan, peranan dan pelaksanaan tugas Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah me-

melihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Tugas penegakan hukum sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun demikian, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Pengaturan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selain didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang No 2 Thn 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dilakukan pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian tentang pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka perlu dibahas tentang konsep diskresi kepolisian dalam proses pidana, sebagaimana terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang tugas pokok kepolisian yaitu: pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan di bidang proses hukum untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

- perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Namun secara umum, tugas pokok kepolisian di bidang proses pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pada tahap penyelidikan dan tahap penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Diskresi dapat diartikan sebagai siasat kebijaksanaan, sedangkan diskresi Kepolisian adalah merupakan suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri dan tindakan mana lebih bersifat moral daripada bersifat umum. Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan, mengandung dua aspek pokok, yaitu pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar

wewenangnya dan aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat obyektif; kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara tersebut dilaksanakan dan aspek ini lebih dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subyektif. (Ridwan HR, 2003:135)

Salah satu tugas pokok pejabat kepolisian dalam proses hukum adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

Lebih tegas tentang tindakan lain sebagai salah satu pelaksanaan tugas pokok kepolisian, diatur dalam Pasal 18

ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan “bertindak menurut kepentingannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Sedangkan rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan batasan bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian tersebut diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas yang telah dirinci dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu kewenangan pejabat kepolisian di bidang proses hukum adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan

yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Kepolisian.

Adapun yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam bertindak harus memper-timbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

3. PEMBINAAN PROFESI DAN KODE ETIK KEPOLISIAN

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut, sehingga sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Kapolri No.pol : Kep / 32 / VII / 2003 tertanggal 1 Juli 2003 dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat se-

cara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri, termasuk dalam melaksanakan tugas proses hukum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

- A. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- B. Tidak memihak;
- C. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- D. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- E. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
- F. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- G. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;

Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

J.J.H.Bruggink, terjemahan 1996, *Refleksi tentang Hukum*, (alih bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya bakti,Bandung.

M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jilid I, Jakarta.

M. Karyadi, 1976, *Pembahasan Tugas dan Wewenang (Diskresi Kepolisian)*, Politeia, Bogor.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2003

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan PP. No. 27 tahun 1983 *tentang Pelaksanaan KUHAP* dan mahkejapol I,II dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman